

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEGAL
 Jl. Prof .Moh Yamin Telp (0283) 491159
 Slawi



Nomor	000.834/12/0947.1
Tanggal Pembuatan	2 Februari 2023
Tanggal Revisi	24 Februari 2023
Tanggal Pengesahan	1 Maret 2023

Disahkan Oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal MUCHTAR MAWARDI, S.KM., M.Kes. Pembina Utama Muda NPD. 19641210 198903 1 016
---------------	---

Nama SOP : STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Pengertian

Pengumuman informasi publik yang dimaksud adalah dinas menyediakan data atau informasi melalui satu pintu dalam bentuk portal data oleh PPID pelaksana baik melalui papan pengumuman laman resmi (website) PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Tujuan

Mengumumkan informasi publik berisi daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib diumumkan serta merta dan daftar informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

Kebijakan

- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik
- 6 Peraturan Bupati 85 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tegal

Prosedur

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. Mudah dipahami dan dicerna makna informasi yang diumumkan;
3. Pengumuman disebarluaskan melalui papan pengumuman, laman resmi (website) PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan melalui media sosial Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
4. Mengumumkan informasi publik yang wajib diinformasikan terdiri atas:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Unit Terkait

1. PPID Pelaksana
2. Bagian Sekretariat
3. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
4. Bidang Penataan Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. UPTD Pengelolaan Akhir Sampah dan Limbah
7. UPTD Laboratorium Lingkungan

No	Kegiatan	Pelaksana				
		Bidang Dokumentasi dan Arsip	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi/Satuan Kerja/Admin
1	Menyerahkan dokumen informasi yang telah didokumentasikan dan menyerahkan daftar dokumen informasi yang akan diumumkan kepada publik	Mulai				
2	Menerima daftar informasi yang akan diumumkan kepada publik dan mengklasifikasi dokumen informasi yang akan dipublikasikan	Tidak	Ya			
3	Memverifikasi dokumen informasi yang akan dipublikasikan - Jika informasi memenuhi syarat maka akan dipublikasikan - Jika informasi tidak memenuhi syarat maka tidak akan dipublikasikan dan melaporkan kepada Ketua PPID Pelaksana		Ya	Tidak	1	
4	Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan dokumen informasi kepada masyarakat					
5	Menerima dokumen informasi yang telah diverifikasi dan disetujui kemudian mempublikasikan kepada masyarakat					